



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

PENANGANAN DAERAH POTENSI RAWAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- **Menimbang** :
- a. bahwa Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya;
 - b. bahwa Rawan Pangan adalah suatu kondisi dimana tingkat ketersediaan pangan yang dimiliki masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Ratio kecukupan normatif kebutuhan kalori pada daerah tertentu.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Daerah Potensi Rawan Pangan.
- **Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 2
Pemerintahan Daerah (Le
Indonesia Tahun 2014 Nomo
Negara Republik Indonesia No
diubah beberapa kali terakl
Nomor 9 Tahun 2015 tenta
Undang-Undang Nomor 2
Pemerintahan Daerah; (Le
Indonesia Tahun 2015 Nomo
Negara Republik Indonesia No
6. Peraturan Pemerintah Nomo
Ketahanan Pangan (Lembaran
Tahun 2002 Nomor 142, Ta
Republik Indonesia Nomor 425
7. Peraturan Pemerintah Nomo
Pembagian Urusan Pemerin
Pemerintahan Daerah Provins
Kabupaten/Kota (Lembaran
Tahun 2007 Nomor 82, Ta
Republik Indonesia Nomor 473
8. Peraturan Presiden Nomor 83
Ketahanan Pangan;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Ta
Perberasan;
10. Peraturan Menteri Dalam Neg
tentang Pedoman Pengelo
sebagaimana telah diubah
Menteri Dalam Negeri Nomo
Perubahan Kedua atas Perat
Nomor 13 Tahun 2006 ter
Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Kaur Nomo
Penyediaan dan Penyaluran
Pemerintah Kabupaten Kaur.

MEMUTUSKA

Menetapkan : PENANGANAN DAERAH POTENSI

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kaur
mengurusi Ketahanan Pangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat D
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki v

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Rawan Pangan adalah suatu kondisi dimana tingkat ketersediaan pangan yang dimiliki masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Ratio kecukupan normatif kebutuhan kalori pada daerah tertentu.
9. Keluarga Miskin Rawan Pangan adalah keluarga miskin yang kurang dapat tercukupi pangannya untuk menjalani aktifitas dan menjaga kesehatannya yang selanjutnya disebut penerima bantuan;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.
11. Bantuan sosial untuk penanganan rawan pangan selanjutnya disebut bantuan, adalah bantuan yang bersifat khusus dalam bentuk beras bersumber dari APBD yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Keluarga miskin yang dikategorikan rawan pangan dan gizi
12. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi selanjutnya disingkat SKPG adalah sebuah kegiatan sistem informasi yang dapat digunakan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk mengkaji meneliti dan mengevaluasi situasi pangan dan gizi masyarakat serta memberikan informasi secara dini sebagai dasar mengintervensi masyarakat yang mengalami rawan pangan dan Gizi.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

- (1) Bantuan diberikan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat keluarga miskin yang rawan pangan dan gizi.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada Tahun berkenaan.
- (3) Bantuan diberikan Kepada Sasaran yang memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

BAB III SUMBER DANA DAN BESARNYA BANTUAN


Pasal 3

- (1) Sumber dana bantuan Pangan berasal dari APBD tahun anggaran berkenaan dan atau Cadangan Pangan yang telah tersedia.
- (2) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

BAB IV LOKASI PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

- (1) Desa/Kecamatan/Kelurahan Penerima Bantuan Pangan adalah desa yang dalam kategori rawan pangan dan gizi atau Desa yang nilai komposisi tertinggi.



- (2) Penentuan Desa/Kecamatan/Kelurahan kategori rawan pangan dan gizi merujuk hasil Pemetaan SKPG yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur.
- (3) Desa yang mengalami Kerawanan Pangan Pasca Bencana, Perubahan Gejolak Harga yang signifikan dan rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir, paceklik berkepanjangan serta adanya potensi penurunan produksi pangan.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Ketahanan Pangan mengajukan Nominasi daerah/lokasi sasaran analisa Tim SKPG secara tertulis kepada Bupati untuk diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan,
- (2) Apabila sudah mendapatkan persetujuan Bupati selanjutnya Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur memberikan Bantuan kepada daerah sasaran yang telah ditetapkan
- (3) Penyaluran bantuan disaksikan oleh pihak aparaturnya yang berwenang dilokasi sasaran


BAB VI
PENYERAHAN BANTUAN
Pasal 6

- (1) Kepala Desa yang desanya telah ditetapkan sebagai Daerah Rawan Pangan mendapatkan bantuan pangan mengajukan daftar nama-nama calon penerima bantuan yang sudah diseleksi prioritas untuk mendapatkan bantuan dan belum pernah menerima bantuan pangan lainnya pada tahun anggaran yang sama sebagaimana format pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Jumlah Keluarga Rawan Pangan penerima bantuan setiap Desa/Kecamatan yang ditetapkan mengacu hasil analisa dan identifikasi Tim SKPG.
- (3) Kepala Badan Ketahanan Pangan menyerahkan bantuan kepada penerima bantuan diketahui Kepala Desa setempat.
- (4) Bukti penerimaan bantuan ditandatangani oleh penerima bantuan dan diketahui Kepala Desa sebagaimana format pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Ketahanan Pangan bertanggungjawab atas penyerahan bantuan kepada penerima bantuan;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima;



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal, 01 Juni 2016



 **BUPATI KAUR,** 

 **GUSRIL PAUSI**

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 02 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,**


NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda.
NIP. 19690127 199003 1 004


BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2016 NOMOR : 443

**Daftar Nama Keluarga Miskin Hasil Seleksi Urutan
Prioritas Calon Penerima Bantuan Sosial Rawan Pangan**

**DAFTAR NOMINATIF YANG DIUSULKAN SEBAGAI CALON
PENERIMA BANTUAN RAWAN PANGAN**

No	Nama	Alamat		
		Dusun	Desa	Kecamatan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst				
s/d				
100				

Kepala Desa.....



Gr **BUPATI KAUR,**

GUSRIL PAUSI

Lampiran II Peraturan Bupati Kaur

Nomor : 46 Tahun 2016


Tanggal : 1 Juni 2016

Tanda Bukti Penerima Bantuan Sosial Rawan Pangan

DAFTAR NOMINATIF PENERIMA BANTUAN RAWAN PANGAN

No	Nama	Alamat		Jumlah Bantuan yang diterima (kg)	Tanda Tangan Penerima
		Dusun	Desa		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst					
s/d					
100					

Kepala Desa.....



6t **BUPATI KAUR,**

GUSRIL PAUSI